



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 1043 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANA KEGIATAN, TENAGA PENGAJAR DAN PESERTA
PELATIHAN TOAFL MAHASISWA
UNIVERSITS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa sesuai nota dinas Unit Pelaksana Teknis Bahasa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu nomor 66/Un.23/UPT.IV/HM.00.1/05/2025 tanggal 03 Juni 2025 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pelatihan TOAFL bagi Mahasiswa;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan, Narasumber dan Peserta Pelatihan TOAFL Mahasiswa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan, Tenaga Pengajar dan Peserta Pelatihan TOAFL Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 39);
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 243 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PELAKSANA KEGIATAN, TENAGA PENGAJAR DAN PESERTA PELATIHAN TOAFL MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan, Tenaga Pengajar dan Peserta Pelatihan TOAFL Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2025.
- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- KETIGA : Tugas Peserta adalah mengikuti seluruh kegiatan tes dari awal sampai akhir sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Tugas Tenaga Pengajar adalah menyusun dan menyampaikan materi.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun anggaran 2025 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2025 tanggal 02 Desember 2024 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 11 Juni 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



ZULKARNAIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

NOMOR 1043 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN, TENAGA PENGAJAR, DAN PESERTA PELATIHAN
TOAFL MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU TAHUN 2025

- A. Penanggung Jawab : Prof. Riswanto, M.Pd., Ph.D
- B. Pelaksana :
- Ketua : Nur Hariyanto, M.Pd
- Sekretaris : H. Makmur, Lc., MA
- Anggota : 1. Dr. Deko, M.Pd
2. Endang Haryanto, M.Pd
3. Rezky Atri Oktarin, M.Pd
- C. Tenaga Pengajar : 1. Dr. Iwan Kurniawan, Lc., M.Pd
2. Memori Susandi, Lc., M.Pd
- D. Peserta :
1. Sirojun Jami
 2. Arinal Haqo
 3. Hera Junita
 4. Tita Naviana
 5. Nopesi
 6. Setri Yani
 7. Anika Gusti Pratama
 8. Nur Laili Puti Sarwanti
 9. Alvi Nurisa
 10. Tassa Aditiya
 11. Rifda Apriliana
 12. Raden Ayu Putri Syafa Amalia
 13. Miftahul Khairiah Elzahra
 14. Repita Erpalina
 15. Farhatun Nisa
 16. Satya Graha
 17. Ferdi Rahmandani
 18. Nabila Maharani
 19. Dwita Melinda
 20. Viola Septia Anggraini
 21. Erika Ulfa Sari
 22. Chantika Athfa Nuraulia
 23. Afni Fatimah
 24. Muhammad Taqiyuddin
 25. Nurasi Aprillia
 26. M. Nur Fatan ‘Azmiy
 27. Puji Surya Ningtyas
 28. Fazira Aulia Rahma Abdullah
 29. Kia Rahmatika
 30. Wilda Nurul Qodriyah

31. Melani Masrifah Hidayah
32. Anggi Rahmadani
33. Anna Nur Aini
34. Izzatul Amniah
35. Muhammad Affan Alfaruq
36. Aprillia Wijaya
37. Mahfuzh Mubarok
38. Delon Feriansyah
39. Muhammad Zainal Faizin
40. Fikri Juniarta

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



ZULKARNAIN